



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN KETUA DPR-RI

PADA BUKU “GERAKAN NASIONAL ANTI KORUPSI”

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera di dalam negara yang demokratis dan berkeadilan, merupakan prioritas utama dalam program untuk lima tahun ke depan. Salah satu aspek di dalam mewujudkan program yang bernilai strategis tersebut adalah **pemberantasan korupsi**. Pemberantasan korupsi memiliki prioritas yang tinggi dan menjadi komitmen seluruh komponen bangsa untuk bertekad mewujudkannya. Demikian pula, tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan mengedepankan akuntabilitas dalam semua program, menjadi kunci bagi keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi cita-cita dan harapan bagi kita semua.

Namun, sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia justru mengalami kenaikan dari 2,0 (tahun 2004), 2,2 (tahun 2005), bahkan pada tahun 2006 naik kembali menjadi 2,4. Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2007 2,3 dan pada tahun lalu, Indonesia justru naik menjadi 2,6. Hal ini menunjukkan adanya pengelolaan pemerintahan yang kurang konsisten dalam pemberantasan korupsi. Artinya, pemberantasan korupsi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih masih memerlukan dukungan dari semua pihak.

Sejak dikeluarkannya TAP MPR-RI Nomor XI tahun 1998 yang mengamanatkan penyelenggara negara, yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan eksekutif, melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan akuntabel, banyak

UU yang telah dikeluarkan. Undang-undang tersebut menuntut kepada para penyelenggara negara agar jujur, adil, terbuka, serta mampu membebaskan diri dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Tetapi, sampai dengan hari-hari ini, masih saja terjadi penyelewengan oleh penyelenggara negara, baik di lingkungan lembaga eksekutif pusat dan daerah, di lembaga legislatif dan bahkan di lembaga yudikatif.

Selama ini, tindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi terus dilakukan tanpa pandang bulu, dalam hal ini tidak ada yang kebal hukum. Di mata masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk dengan UU Nomor 30 tahun 2002, telah menunjukkan kinerjanya yang cukup baik, hal ini dilihat dalam keberhasilannya mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Demikian pula aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, telah menunjukkan kinerjanya, meskipun citra dua lembaga terakhir menurun, sehubungan kasus yang berkaitan dengan proses hukum atas dua (2) Pimpinan KPK non-aktif.

Praktek pemberantasan korupsi harus tetap dilakukan demi terwujudnya Indonesia yang bersih dari korupsi. Hal ini harus didukung oleh semua pihak, termasuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GEMAK) dibawah naungan Ikatan Pemuda Muslim Indonesia Timur (IPMIT) adalah salah lembaga yang telah mewujudkan perannya dalam mendukung gerakan anti-korupsi. Langkah GEMAK untuk mencetak satu juta buku dengan judul *“Korupsi Kejahatan Kemanusiaan yang Luar Biasa”* patut kita apresiasi. Ini adalah bentuk kepedulian masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menghasilkan banyak UU yang berkaitan dengan penegakan hukum dan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, termasuk UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan perundang-undangan yang ada tersebut, dan dengan langkah konsisten tanpa kompromi dari aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya, *Insyah Allah* Indonesia dapat

membangun citra yang lebih baik dan dapat meningkatkan martabat negara di mata dunia.

Saya selaku Pimpinan Dewan, menyambut baik penerbitan buku "*Korupsi Kejahatan Kemanusiaan yang Luar Biasa*". Buku yang berisi tentang bahaya korupsi ini perlu diketahui oleh semua pihak, agar pemberantasan korupsi di Indonesia didukung oleh semua pihak dan dapat berjalan dengan baik.

Jakarta, 2 November 2009

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

H. MARZUKI ALIE